



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/101 /V.14/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDAMPING KOMUNIKASI PUBLIK PADA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik, dan pemenuhan ketersediaan informasi pada era digitalisasi, serta mengikuti perkembangan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media luar ruang perlu ditunjuk Tenaga Pendamping Komunikasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik, untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi serta Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Pendamping Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800/005/V.14-2/2025 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pendampingan Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING KOMUNIKASI PUBLIK PADA BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendamping Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pendamping Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan besaran Rp7.338.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.02.1.01.0025.5.1.02.02.01.0029.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 4 - Februari - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

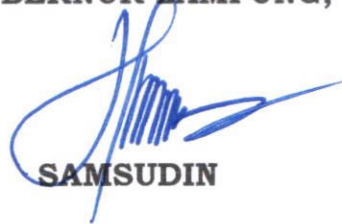
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/101/V.14/HK/2025
TANGGAL : 4 Pebrvari 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA PENDAMPING KOMUNIKASI PUBLIK PADA
BIDANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	SUGIRIN TJASTONI	TENAGA PENDAMPING
2.	ILWADI PERKASA, S.E.	TENAGA PENDAMPING

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/101/V.14/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

**URAIAN TUGAS TENAGA PENDAMPING KOMUNIKASI PUBLIK PADA BIDANG
PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik;
2. Membantu Pemerintah Daerah dalam mengkomunikasikan kemajuan pencapaian kinerja dan pembangunan Pemerintah kepada publik;
3. Merumuskan bahan untuk mengcounter pemberitaan miring yang berkaitan dengan kinerja Kepala Daerah baik di media Cetak, *Online*, dan Elektronik.
4. Menghimpun dan mengukur dampak atas *feedback* dari pemangku kepentingan, audiens dan masyarakat luas atas kegiatan/kebijakan yang diambil oleh Pemerintah;
5. Mengelola Potensi dan Kondisi Krisis Komunikasi;
6. Memberi saran dan rekomendasi dalam mengelola krisis komunikasi agar tidak berdampak negative terhadap citra Pemerintah;
7. Membantu Pemerintah dalam Menyusun strategi dan rekomendasi untuk menyebarluaskan informasi kebijakan, program dan kegiatan terkait kebijakan Pemerintah kepada publik dan media;
8. Melakukan kerjasama dengan Tenaga Pendamping lainnya sesuai dengan bidangnya dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN